



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR : 10 TAHUN 2017

TENTANG
PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Maluku Tenggara Barat memiliki warisan budaya yang perlu dilestarikan dan dikelola keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan agama, dan / atau kebudayaan secara berkelanjutan;
- b. bahwa untuk melestarikan dan mengolah cagar budaya yang merupakan bagian dari Warisan budaya, pemerintah daerah bertanggungjawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya;
- c. bahwa dengan adanya perubahan paradigma pelestarian pengelolaan cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- d. bahwa berdasarkan undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melakukan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Maluku Tenggara Barat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
dan
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN
CAGAR BUDAYA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat;
5. Anggota DPRD adalah terdiri dari unsur Pimpinan dan Anggota; a bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/ atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan / atau kebudayaan melalui proses penetapan.
7. Benda cagar budaya adalah benda alam dan/ atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
8. Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruangan berdingding dan/ atau tidak berdingding, dan beratap.

9. Struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/ atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
10. Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/ atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/ atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu
11. Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/ atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
12. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
13. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengolah cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
14. Pengalihan adalah proses pemidahan hak kepemilikan dan/ atau penguasaan cagar budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
15. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondan untuk mendorong pelestarian cagar budaya dari pemerintah atau pemerintah daerah.
16. Tim ahli cagar budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya.
17. Tenaga ahli pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/ atau memiliki sertifikat di bidang perlindungan, pengembangan, atau pemanfaatan cagar budaya.
18. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggungjawab dalam pengelolaan koleksi museum.
19. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/ atau satuan ruangan geografi untuk diusulkan sebagai cagar budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan indonesia diluar negeri dan selanjutnya dimaksudkan dalam register nasional cagar budaya.
20. Penetapan adalah pemberian status cagar budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruangan geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
21. Register nasional cagar budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa cagar budaya yang berada didalam dan diluar negeri.

22. Penghapusan adalah tindakan menghapus status cagar budaya dari register nasional cagar budaya.
23. Cagar budaya nasional adalah cagar budaya peringkat nasional yang ditetapkan menteri sebagai prioritas nasional.
24. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
25. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
26. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnaan dengan cara penyelamatan, pengamanan, Zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya.
27. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/ atau menanggulangi cagar budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
28. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah cagar budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
29. Zonasi adalah penentuan batas-batas ruang situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya sesuai dengan kebutuhan.
30. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik cagar budaya tetap lestari.
31. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan struktur cagar budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/ atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
32. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
33. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan pelestarian cagar budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
34. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting cagar budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.

35. Adaptasi adalah upaya pengembangan cagar budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
36. Pemanfaatan adalah pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
37. Perbanyakannya adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap benda cagar budaya, bangunan Cagar Budaya, atau struktur cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
38. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/ atau badan usaha bukan berbadan hukum.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelestararian dan pengelolaan cagar budaya berasaskan :

- a. Pascasila ;
- b. Bhineka Tunggal Ika;
- c. Kenusantaraan;
- d. Keadilan;
- e. Ketertiban dan kepastian hukum;
- f. Kemanfaatan;
- g. Keberlanjutan;
- h. Partisipasi ; dan
- i. Transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya bertujuan :

- a. Melestarkan warisan budaya daerah dan warisan umat manusia;
- b. Mempertahankan kearifan lokal;
- c. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar budaya;
- d. Memperkuat kepribadian bangsa;
- e. Meningkatkan kesejahteraan rakyat ; dan
- f. Mempromosikan warisan budaya daerah kepada masyarakat.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan pelestarian dan pengelolaan Cagar budaya;
- (2) Tugas Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai tugas :
 - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya;
 - b. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
 - c. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
 - d. Menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
 - e. Menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
 - f. Memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
 - g. Menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana.
 - h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan
 - i. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian cagar budaya.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 5

Pemerintah daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
- b. Mengkoordinasikan pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- c. Menghimpun data Cagar Budaya;
- d. Menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- e. Menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- f. Membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya;
- g. Menyelenggarakan kerjasama pelestarian Cagar Budaya;
- h. Melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum.

- i. Mengelola kawasan Cagar Budaya;
- j. Mendirikan dan membubarkan unit pelaksanaan teknis bidang pelestarian penelitian dan museum;
- k. Mengembangkan kebijakan sumberdaya manusia di bidang kepurbakalaan;
- l. Memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan pelestarian Cagar Budaya;
- m. Memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
- n. Melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat Provinsi, dan peringkat Kabupaten/Kota;
- o. Menetapkan batas situs dan kawasan;
- p. Menghentikan proses pemanfaatan ruangan atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya ; dan.
- q. Menyusun dan menetapkan rencana induk pelestarian Cagar Budaya daerah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi pengelolaan kawasan Cagar Budaya;
- (2) Pengelolaan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial;
- (3) Pengelolaan kawasan Cagar Budaya sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, dan / atau masyarakat hukumadat;
- (4) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, dan Masyarakat.

BABIV

RUANG LINGKUP

Pasal 7

Lingkup pelestarian Cagar Budaya meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.

BAB V
PERLINDUNGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

- (1) Setiap orang dapat berperan serta melakukan perlindungan Cagar Budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Perlindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyelamatan;
 - b. Pengamanan;
 - c. Zonasi;
 - d. Pemeliharaan ; dan
 - e. Pemugaran.

Bagian Kedua
Penyelamatan
Pasal 9

Setiap orang wajib melakukan penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat dan/atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.

Pasal 10

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:
 - a. Mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya ; dan;
 - b. Mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.

Pasal 11

- (1) Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman;
- (2) Pemindaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi tenaga ahli pelestarian;

- (3) Pemerintah Daerah, atau setiap orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan.

Bagian Ketiga

Pengamanan

Pasal 12

- (1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah;
- (2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban pemilik dan/atau menguasainya;

Pasal 13

- (1) pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dapat dilakukan oleh juru pelihara dan/atau polisi khusus.
- (2) Polisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan patroli dalam kawasan Cagar Budaya sesuai dengan wilayah hukumnya;
 - b. memeriksa surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
 - c. menerima dan membuat laporan tentang telah terjadinya tindak pidana terkait dengan Cagar Budaya serta meneruskannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau instansi terkait;
 - d. menangkap tersangka untuk diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pelaksanaan pengamanan Cagar Budaya oleh juru pelihara dan/atau polisi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Masyarakat berperan serta melakukan Pengamanan Cagar Budaya

Pasal 15

pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan Pasal 14 harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan social, ekonomi, pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, agama, kebudayaan, pariwisata dan/atau dunia usaha

Pasal 16

Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam manusia

Pasal 16

Setiap orang dilarang :

- (1) Merusak dan mencuri cagar budaya, baik seluruh maupun bagian – bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau letak asal.
- (2) Memindahkan dan memisahkan Cagar Budaya dan struktur Cagar Budaya yang rusak untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.

Pasal 18

- (1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar negeri atau kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran;
- (2) Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Menteri

Pasal 19

- (1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah daerah Kabupaten/Kota untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran;
- (2) Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Zonasi

Pasal 20

- (1) Perlindungan Cagar Budaya, dilakukan dengan menetapkan batas – batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi berdasarkan hasil kajian;
- (2) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Bupati apabila telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Kabupaten;
 - b. Bupati sesuai dengan keluasaan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di Wilayah Kabupaten.

- (3) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan edukatif, apresiatif, rekreatif, dan/ atau religi.

Pasal 21

- (1) Sistem zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal;
- (2) Pengaturan zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam diatas Cagar Budaya di darat dan/atau di air;
- (3) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas :
 - a. Zona inti;
 - b. Zona penyangga;
 - c. Zona pengembangan; dan/ atau
 - d. Zona penunjang.
- (4) Penetapan luas, tata letak dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

Bagian Kelima

Pemeliharaan

Pasal 22

- (1) Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya;
- (2) Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan / atau perbuatan manusia;
- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap;
- (3) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya;
- (4) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkutan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus;

- (5) Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.

Bagian Keenam

Pemugaraan

Pasal 24

- (1) Pemugaraan bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (2) Pemugaraan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
- a. keaslian bahan, bentuk tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
 - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
 - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaraan.
- (3) Pemugaraan harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya;
- (4) Pemugaraan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemugaran cagar budaya diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelamatan, pemberian izin, pengamanan, penetapan sistem zonasi, pemeliharaan Cagar Budaya dan pemugaraan bangunan Cagar Budaya dan struktur Cagar Budaya diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VI
PENGEMBANGAN
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai – nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
- (2) Setiap orang dapat melakukan pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
 - a. Izin Bupati;
 - b. Izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya;
- (3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- (4) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didokumentasikan.

Pasal 27

- (1) Setiap orang berperan serta melakukan Pengembangan Cagar Budaya
- (2) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penelitian;
 - b. Revitalisasi;
 - c. Adaptasi.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 28

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi dan mengungkap, memperdalam, serta menjelaskan nilai-nilai budaya;
- (2) Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - b. Penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.

- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri;
- (4) Proses dan hasil penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya;
- (5) Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Bagian Ketiga

Revitalisasi

Pasal 29

- (1) Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b terhadap potensi situs Cagar Budaya atau kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian;
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya;
- (3) Revitalisasi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempertahankan kearifan budaya lokal.

Pasal 30

Setiap orang dilarang merubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya Kabupaten baik seluruh maupun bagian-bagiannya kecuali izin dari Bupati.

Bagian Keempat

Adaptasi

Pasal 31

- (1) Adaptasi terhadap tempat-tempat atau bangunan Cagar Budaya dan/atau struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) huruf c dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan :
 - a. Ciri asli dan/atau muka bangunan Cagar Budaya atau struktur Cagar Budaya ; dan/atau
 - b. Ciri asli permukaan tanah situs Cagar Budaya atau kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.

- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. Mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
 - b. Menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
 - c. Mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
 - d. Mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dan pemberian izin mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dalam pasal 30 dari Bupati diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMANFAATAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang;
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin pemanfaatan, dukungan tenaga ahli pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan;
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 33

Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 35

- (1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Pemerintah Daerah sesuai dengan peringkat Cagar Budaya dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya.

Pasal 36

- (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan perlindungannya.
- (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.
- (3) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
- (4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

Pasal 37

Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang tercatat sebagai peringkat nasional, peringkat provinsi, peringkat Kabupaten hanya dapat dilakukan atas izin Bupati sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 38

Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di museum dilakukan untuk pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata.

Pasal 40

Setiap orang dilarang :

- a. Mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya;
- b. Memanfaatkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, dan/atau peringkat Kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

TENAGA AHLI PELESTARIAN

Pasal 42

- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administrasi;
- (2) Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian;
- (3) Apabila Pemerintah Daerah belum memiliki tenaga ahli pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan dengan individu dan/atau lembaga yang diakui kompetensinya;
- (4) Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan / atau kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.

BAB IX

SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA CAGAR BUDAYA

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah bersama DPRD harus mengembangkan sumberdaya manusia pengelola Cagar Budaya
- (2) Sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengelola Cagar Budaya di tingkat pemerintah daerah ; dan
 - b. Pengelola Cagar Budaya di dunia pendidikan, dunia usaha dan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sumberdaya manusia pengelola Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENINGKATAN KESADARAN DAN PERANAN MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Peningkatan kesadaran dan peranan masyarakat dalam pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya meliputi :
 - a. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan kepariwisataan di daerah;

- b. Peningkatan kuantitas dan kualitas informasi mengenai Cagar Budaya; dan
 - c. Peningkatan kualitas jejaring media, komunitas, dan pemerhati dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat.
- (2) Peningkatan kesadaran dan peranan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dilakukan bersama dengan lembaga lainnya.

BAB XI PENGUATAN FUNGSI ORGANISASI

Pasal 45

Penguatan fungsi organisasi di bidang pengelolaan Cagar Budaya dilaksanakan melalui penataan kelembagaan dan pengaturan mekanisme kinerja organisasi pengelola Cagar Budaya di tingkat pemerintah daerah.

Pasal 46

Penguatan fungsi organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 45, meliputi:

- a. Tata kelola organisasi dalam struktur tata kerja perangkat daerah atau unit kerja yang membidangi kebudayaan;
- b. Kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan Cagar Budaya; dan
- c. Mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi pengelolaan Cagar Budaya baik secara internal satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja yang membidangi kebudayaan maupun lintas sektor.

BAB XII REGISTRASI Bagian Kesatu Umum Pasal 47

Registrasi Cagar Budaya meliputi :

- a. Pendaftaran;
- b. Pengkajian;
- c. Penetapan;
- d. Pencatatan;
- e. Pemeringkatan;
- f. Penghapusan.

Bagian Kedua

Pasal 48

- (1) Pemerintah Kabupaten bekerja sama dengan setiap orang dalam melakukan pendaftaran Cagar Budaya
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat mendorong untuk melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkan kepada Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasai.
- (3) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- (4) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2), dan ayat (3), harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.
- (5) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil ahli Pemerintah Kabupaten.

Pasal 50

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan sistem dan jejaring pendaftaran Cagar Budaya secara digital dan / atau nondigital

Bagian Ketiga

Pasal 51

- (1) Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya;
- (2) Apabila Pemerintah Kabupaten belum memiliki ahli Cagar Budaya bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tugas dan fungsi tim ahli Cagar Budaya dilaksanakan oleh ahli – ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu;
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya;
- (4) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi;

- (5) Tim ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan :
 - a. Keputusan Bupati untuk tingkat Kabupaten;
 - b. Keputusan Camat untuk tingkat Kecamatan.
- (6) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja yang membidangi Cagar Budaya;
- (7) Selama proses pengkajian, tempat, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

Pasal 52

Pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan dilakukan oleh kurator dan selanjutnya diserahkan kepada tim ahli Cagar Budaya.

Bagian Keempat

Pasal 53

- (1) Penetapan status Cagar Budaya dikeluarkan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah rekomendasi dari tim ahli Cagar Budaya yang menyatakan tempat, benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya;
- (2) Setelah tercatat dalam register Nasional Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:
 - a. Surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - b. Surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- (3) Penemu tempat, benda, bangunan Cagar Budaya, dan / atau struktur Cagar Budaya berhak mendapatkan kompensasi;
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Status Cagar Budaya atau kawasan Cagar Budaya yang berada di 2 (dua) Kabupaten atau lebih ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Kabupaten menyampaikan hasil penetapan Cagar Budaya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (53) kepada Pemerintah Provinsi;

- (2) Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan hasil penetapan Cagar Budaya kepada Pemerintah.

Pasal 56

Tempat, Benda, Bangunan, struktur, lokasi, atau satuan geografis yang memiliki arti khusus bagi masyarakat dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya dengan keputusan Menteri setelah memperoleh rekomendasi tim ahli Cagar Budaya sesuai dengan tingkatannya.

Bagian Kelima

Pasal 57

Pemerintah Kabupaten melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan keberhasilan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya di daerah sesuai dengan tingkatannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten;
- (2) Pemerintah Provinsi melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap register nasional Cagar Budaya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Bagian Keenam

Pemeringkatan

Pasal 59

Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat Provinsi, dan peringkat Kabupaten berdasarkan rekomendasi tim ahli Cagar Budaya.

Pasal 60

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Kabupaten apabila memenuhi syarat :

- a. Sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Kabupaten;
- b. Mewakili masa gaya yang khas;
- c. Tingkat ancumannya tinggi;
- d. Jenisnya sedikit; dan/atau
- e. Jumlahnya terbatas.

Pasal 61

- (1) Pemingkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 untuk tingkat Kabupaten dengan keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi tim ahli Cagar Budaya.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat mengusulkan Cagar Budaya ke dalam peringkat nasional dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Wujud kesatuan dan persatuan bangsa;
 - b. Karya yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia;
 - c. Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia;
 - d. Bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas Negara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun masih hidup di masyarakat; dan/atau
 - e. Contoh penting kawasan pemukiman tradisional, lanskap budaya, dan/atau pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah.

Pasal 62

Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat Kabupaten dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi tim ahli Cagar Budaya di setiap tingkatan.

Pasal 63

Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya :

- a. Musnah;
- b. Kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
- c. Kehilangan sebagian besar unsurnya ; atau
- d. Tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 dan pasal 61.

Bagian Ketujuh

Penghapusan

Pasal 64

- (1) Cagar Budaya yang sudah tercatat dalam register nasional hanya dapat dihapus dengan keputusan Menteri atas rekomendasi tim ahli Cagar Budaya di tingkat Pemerintah;
- (2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Penghapusan Cagar Budaya dari register nasional Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 dilakukan apabila Cagar Budaya :
 - a. Musnah;
 - b. Hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
 - c. Mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
 - d. Dikemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.
- (2) Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam register nasional Cagar Budaya dan dokumen yang menyertainya;
- (3) Dalam hal Cagar Budaya yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditemukan kembali, Cagar Budaya wajib dicatat ulang ke dalam Register Nasional Cagar Budaya.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai register Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XIII

TIM AHLI CAGAR BUDAYA

Pasal 67

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib menetapkan tim ahli Cagar Budaya Daerah dengan keputusan Bupati;
- (2) Tim ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok yang terdiri dari ahli pelestarian berbagai bidang ilmu yang memiliki kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan Cagar Budaya.

BAB XIV

KOMPENSASI DAN INSENTIF

Pasal 68

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya;
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan perlindungan Cagar Budaya dapat memperoleh insentif dari Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (3) Insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan dan/atau pajak penghasilan dapat diberikan oleh pemerintah/pemerintah daerah kepada pemilik cagar budaya yang telah melakukan perlindungan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati.

BAB XV

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 69

- (1) Pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya dilakukan oleh Bupati;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PEMBIAYAAN

Pasal 70

- (1) Pembiayaan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Kabupaten dan masyarakat;
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
 - d. Hasil Pemanfaatan Cagar Budaya; dan/ atau
 - e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran untuk Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proposional dan kemampuan keuangan daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 71

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana terhadap tindak pidana Cagar Budaya.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya;
 - b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil dan memeriksa tersangka dan / atau saksi;
 - h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. Mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 17, Pasal 19 ayat (2), Pasal 22, Pasal 24 ayat (4), Pasal 30 dan Pasal 40 diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Cagar Budaya.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di Saumlaki
pada tanggal 4 Agustus 2017

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT


PETRUSFATLOL ON

Diundangkan di Saumlaki

Pada tanggal 7 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,



PITERSON RANGKORATAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2017
NOMOR: 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,
PROVINSI MALUKU (8/55/2017)